




PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
KANTOR PERBEKEL DESA SEDANG

**PERATURAN DESA SEDANG
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SEDANG**



TAHUN ANGGARAN 2024



PERBEKEL SEDANG
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA SEDANG
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 91/062 /HK /2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi dan Verifikasi Peraturan Desa Sedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sedang Nomor 9/SK/BPD Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 No 54);
9. Keputusan Bupati Badung Nomor 86/0419/HK/2023 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Desa Sedang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Sedang (Lembaran Desa Sedang Tahun 2018 Nomor 149);
11. Peraturan Desa Sedang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Sedang Tahun 2021 Nomor 56);
12. Peraturan Desa Sedang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sedang Tahun 2023 Nomor 130) ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDANG
dan
PERBEKEL SEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 17.823.798.448,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 21.624.098.448,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.(3.800.300.000,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.805.300.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 3.800.300.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
APB Desa.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang
perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sedang

Ditetapkan di Sedang
pada tanggal 29 Desember 2023
PJ PERBEKEL SEDANG,



Diundangkan di Sedang
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA SEDANG ,



GUSTI NGURAH SUARNAWA
LEMBARAN DESA SEDANG TAHUN 2023 NOMOR 134